



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Majene;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2966);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1996 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4775);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
dan
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kabupaten Majene.
3. Bupati adalah bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.
7. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan minuman beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor.
8. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
9. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
10. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
12. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan/atau IT-MB

untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.

13. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB, dan/atau Distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
14. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
15. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
16. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
17. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah perseroan terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
18. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
19. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009.
20. Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan Klub Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
22. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh

perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.

23. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
24. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

BAB II PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan jenis atau produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dapat diimpor dan dijual di dalam negeri.
- (2) Jenis atau produk minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor, pengedaran, dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III
PENGADAAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 5

Jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengadaannya berasal dari produksi dalam negeri atau impor.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang melakukan impor minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Dirjen Daglu dengan melampirkan dokumen:
 - a. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - b. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Distributor;
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Fotokopi Nomor Identitas Kepabebean (NIK);
 - f. Fotokopi Surat Penunjukan dari 20 (dua puluh) Prinsipal
 - g. Pemegang Merek/Pabrik Luar Negeri untuk minimal pembelian 3000 (tiga ribu) karton per Merek per tahun dengan menunjukkan asli surat penunjukan yang telah disahkan oleh Notaris Publik negara setempat;
 - h. Surat Keterangan dari Atase Perdagangan/KBRI yang menerangkan bahwa prinsipal/perwakilan pemegang merek berwenang menunjuk Distributor di luar negeri; dan Surat pernyataan memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol yang ditandatangani diatas materai cukup.

Pasal 7

- (1) Penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan terhadap penetapan sebagai IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan pemegang IT-MB dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Daglu.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen asli penetapan sebagai IT-MB yang telah berakhir masa berlakunya.

Pasal 8

- (1) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 9

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan di tempat tertentu.
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TBB sebagai Pengecer.

Pasal 10

- (1) TBB sebagai Pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dari IT-MB yang menunjuk.

- (2) TBB yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran kepada:
 - a. orang yang berpergian ke luar negeri; atau
 - b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean;

- (3) TBB yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran kepada:
 - a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya;
 - c. Turis asing yang akan keluar dari daerah pabean;

- (4) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan Paspor dan tanda bukti penumpang (Boarding Pass) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan Paspor dan/atau Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat menetapkan tempat tertentu lainnya selain TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk Pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dalam kemasan, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dalam kemasan, harus menempatkan secara terpisah dengan penjualan barang lainnya dan memiliki kasir tersendiri.

- (4) Penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Kartu Identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2), Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi Penjual Langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus).

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.

Pasal 14

SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari:

- a. SIUP-MB Distributor untuk IT-MB berlaku di wilayah pemasaran seluruh Indonesia;
- b. SIUP-MB untuk Distributor, berlaku di wilayah pemasaran tertentu sesuai penunjukan dari Produsen atau IT-MB;
- c. SIUP-MB untuk Sub Distributor, berlaku di wilayah pemasaran tertentu sesuai penunjukan dari Distributor atau Produsen atau IT-MB;
- d. SIUP-MB untuk TBB, berlaku sesuai izin dari Menteri Keuangan;
- e. SIUP-MB untuk Penjual Langsung Hotel Berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klub Malam serta tempat

tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, hanya berlaku di wilayah Kabupaten Majene;

- f. Bupati menetapkan SIUP-MB untuk Pengecer di tempat tertentu lainnya yang hanya berlaku di wilayah pemasaran di Kabupaten Majene;
- g. Bupati menetapkan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang berlaku di wilayah pemasaran di Kabupaten Majene.

Pasal 15

SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 16

Kewenangan penerbitan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berada pada Menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas untuk menerbitkan SIUP-MB bagi Penjual Langsung dan Pengecer Minuman Beralkohol di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas per seratus).

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Pasal 17

- (1) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor dan Sub Distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki Warga Negara Indonesia.
- (2) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor atau Sub Distributor minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C disampaikan kepada Dirjen PDN, dengan mengisi SP SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan perubahan SIUP-MB Distributor untuk IT-MB minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C

disampaikan kepada Dirjen PDN, dengan mengisi SP perubahan SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

- (4) Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat penunjukan dari Distributor sebagai Sub Distributor;
 - b. Rekomendasi keberadaan dan legalitas perusahaan dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan terhadap perusahaan yang bersangkutan dari Dinas Kabupaten;
- (5) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada);
 - b. Surat penunjukan dari Produsen dan/atau IT-MB sebagai Distributor;
 - c. Rekomendasi keberadaan dan legalitas perusahaan dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi setempat berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan terhadap perusahaan yang bersangkutan dari Dinas Kabupaten/Kota setempat;
 - d. SIUP Menengah atau Besar;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - h. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan; dan
 - i. Surat Pernyataan di atas meterai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol secara eceran.
- (6) Permohonan perubahan SIUP-MB Distributor bagi IT-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan elampirkan persyaratan:
 - a. SIUP-MB asli sebagai Distributor yang telah dimiliki;

- b. Akta Perubahan (jika ada); dan
 - c. Penetapan sebagai IT-MB.
- (7) Permohonan SIUP-MB untuk TBB disampaikan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi dengan mengisi SP SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dengan melampirkan persyaratan:
- a. Surat penunjukan dari IT-MB sebagai TBB;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 - c. Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan;
 - d. SIUP Menengah atau Besar;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - h. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas; dan
 - i. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.
- (8) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, Pengecer selain TBB dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas dengan mengisi SP SIUP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (9) Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan:
- a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5, Restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Klub Malam:
 - 1. Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 - 2. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel khusus Hotel Bintang 3, 4, 5, atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau Surat Izin Usaha Bar, Pub, atau Klub Malam dari instansi yang berwenang;

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 7. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
 8. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.
- b. Penjual Langsung, Pengecer di tempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan:
1. Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, Pengecer minuman beralkohol tempat lainnya, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 2. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat;
 3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khusus minuman beralkohol; SIUP Kecil atau Menengah;
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 7. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan bagi Perseroan Terbatas; dan
 8. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun ke depan.
 9. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) huruf b dan huruf c, ayat (7) serta ayat (9) masing-masing 1 (satu) eksemplar fotokopi dengan menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 18

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data/informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala Dinas, menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (8) secara lengkap dan benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (7), ayat (8) belum dilakukan secara lengkap dan benar, Dirjen PDN Bupati dalam hal ini Kepala Dinas, memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melengkapi persyaratan yang diminta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.

BAB V

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 20

- (1) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi tingginya 15% wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, Pengecer, dan Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari gudang penyimpanan.

- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 21

- (1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55 % dilarang diimpor, diedarkan, atau dijual di dalam negeri.
- (2) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.

Pasal 22

Produsen, IT-MB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir.

Pasal 23

Penjual Langsung dan/atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas per seratus) dan golongan C.

Pasal 24

Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter).

Pasal 25

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C

dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing

Pasal 26

Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

Pasal 28

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan Bupati dalam melaksanakan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur-unsur:

- a. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan;
- b. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perindustrian;
- c. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan;
- d. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang pariwisata;
- e. Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang keamanan
- f. dan ketertiban;
- g. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
- h. Dinas terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 29

- (1) Produsen atau IT-MB wajib melaporkan setiap penunjukan Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan/atau Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
- (2) Distributor wajib melaporkan setiap penunjukan Sub Distributor, Penjual Langsung dan/atau Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
- (3) Sub Distributor wajib melaporkan setiap penunjukan Penjual Langsung dan/atau Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.
- (4) IT-MB wajib melaporkan setiap penunjukan TBB sebagai Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bina Pasar dan Distribusi, dengan melampirkan fotokopi perjanjian tertulis.

Pasal 30

- (1) IT-MB golongan A, golongan B, dan golongan C wajib melaporkan realisasi impornya setiap 3 (tiga) bulan kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Impor, dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian;
 - c. Perindustrian;
 - d. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
 - f. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; dan
 - g. Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kalender

terhitung sejak tanggal barang tiba di pelabuhan bongkar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) IT-MB wajib melaporkan realisasi pengedaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C kepada Dirjen Daglu dalam hal ini Direktur Impor.
- (2) Penjual Langsung dan Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Barat.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan;
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember;
- (4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB VIII SANKSI

Pasal 32

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 18, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Selama SIUP-MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
- (4) SIUP-MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP-MB oleh Pejabat penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (5) Pejabat Penerbit SIUP-MB/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (6) Apabila permohonan keberatan diterima, SIUP-MB yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (7) Perusahaan MB yang telah dicabut SIUP-MB nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman beralkohol selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 34

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 13, Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Penunjukan sebagai IT-MB sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- b. Surat Penugasan impor dan penyaluran minuman beralkohol yang telah diberikan oleh Menteri Perdagangan kepada PT. (Persero) Sarinah berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 36

Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP-MB golongan B dan/atau golongan C yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, harus mengajukan kembali permohonan SIUP-MB baru kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Dirjen Daglu atau Dirjen PDN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 21.